

**KAJIAN HUKUM TENTANG PENGALIHAN BENDA JAMINAN
FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA
FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 244/PID.SUS/2021/PN.
GRT)**

***LEGAL REVIEW ON THE TRANSFER OF FIDUCIARY COLLATERAL
WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM THE FIDUCIARY RECIPIENT
(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 244/PID.SUS/2021/PN. GRT)***

Mardiman Sane dan Hotman Sinambela

Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

Korespondensi Penulis : mardimanshane@gmail.com, hotmanbertaok@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sane, Mardiman dan Hotman Sinambela. *Kajian Hukum tentang Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN. Grt)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana terhadap jaminan fidusia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana terhadap jaminan fidusia. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kajian hukum terhadap pelaku tindak pidana pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dalam putusan nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Jaktim. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Jaktim yaitu mengacu pada pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa dengan Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU No.42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal tersebut terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia.

Kata Kunci: Pengalihan, Jaminan Fidusia, Persetujuan

ABSTRACT

Abstract The transfer of fiduciary collateral objects without the creditor's approval is still often carried out by debtors, which according to the provisions cannot be done without the creditor's approval but is still carried out by the debtor, where when the debtor has difficulty paying off his receivables, there is no longer a collateral object that can be executed by the creditor in lieu of paying off the receivables. debtor. The formulation in this research is how to apply the law to perpetrators of criminal acts of transferring objects that are the object of fiduciary collateral without the written consent of the fiduciary recipient and what the judge's legal considerations are in handing down decisions regarding the transfer of objects that are the object of fiduciary collateral without the written consent of the fiduciary recipient in decision number 244/Pid.Sus/2021/PN Grt. The research method used in this research is a normative juridical research method. The normative juridical approach is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research. Furthermore, based on the provisions in Article 36 of the Fiduciary Law, a Fiduciary Giver who transfers, pawns or rents out objects that are the object of Fiduciary Guarantee as intended in Article 23 paragraph (2) without prior written approval from the Fiduciary Recipient, will be punished with a crime. maximum imprisonment of 2 (two) years and a maximum fine of IDR 50,000,000 (fifty million rupiah). And the judge's legal considerations in handing down the verdict in Decision Number 244/Pid.Sus/2021/PN Grt refer to the article charged by the public prosecutor against the defendant under Article 36 Jo. Article 23 paragraph (2) Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Based on the facts revealed during the trial, the Judge concluded that all the elements of the article were fulfilled so that the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing the criminal act of transferring objects that were the object of fiduciary collateral without the written consent of the Fiduciary Recipient.

Keywords: *Transfer, Fiduciary Guarantee, Agreement*

A. PENDAHULUAN

Pemberi Fidusia dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia.¹ Hal ini disebabkan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tercantum ketentuan mengenai larangan untuk mengalihkan objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Penerima Fidusia.²

¹ Husnul Hamka, *Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia*, *Philosophia Law Review*, Vol.3, No.1 (2023).

² R.B. Prabowo, *Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Atas Nama Pasangan dalam Perkawinan sebagai Pemberi Fidusia oleh Pasangan Lainnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 853/PID.SUS/2019/PN PBR)*, *Indonesian Notary*, Vol.3, No.1 (2021).

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Pasal 1 ayat (2) menyatakan jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agungan fidusia bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima terhadap kreditur lainnya.³

Apabila pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan debitur tanpa diketahui atau mendapat persetujuan dari kreditur tentu saja tidak diperbolehkan. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.⁴

Kehadiran berbagai pembiayaan konsumen turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang kesulitan berhubungan dengan bank.⁵ Pembiayaan konsumen ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen dengan pemberian jaminan. Dengan kehadiran berbagai pembiayaan konsumen tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu pembiayaan konsumen sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian di Indonesia.⁶

³ Sugiarto, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia (Studi Kasus di PT. Armada Finance Kanwil II Surakarta)*, *Dinamika Hukum*, Vol.4, No.1 (2016).

⁴ Enni Martalena Pasaribu, Darwinsyah Minin dan M Citra Ramadhan, *Analisis Hukum terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Digadaikan oleh Debitur Kepada Pihak Lain*, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol.1, No.1 (2019).

⁵ Rosiani Niti Pawitri dan Budi Setiyanto, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia terhadap Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia*, *Recidive*, Vol.3, No.3 (2014).

⁶ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta. 2000, p.3.

Sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*, janji itu harus ditepati, maka apa yang menjadi kewajiban suatu pihak yang berarti hak bagi pihak lawan harus dipenuhi.⁷ Manakala dari antara mereka ada yang ingkar janji atau wanprestasi, wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu: Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁸

Seperti selama ini diketahui bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitur kepada kreditur. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). "Kontruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas benda-benda kepunyaan debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas benda-benda itu tetap pada debitur (*Constitutum Possessorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas benda-benda itu kepada debitur."⁹

Adapun bagi pihak selaku Pemberi Fidusia mempercayakan hak kepemilikan atas benda Objek Jaminan Fidusia yang diserahkan, berada dan dalam kekuasaan Penerima Fidusia sejak ditandatanganinya Perjanjian Jaminan Fidusia tersebut di hadapan Pejabat Notaris, tidak akan digadaikan, dijual, dialihkan, dipindah tangankan kepada pihak lain selama pembayaran pinjaman Pemberi Fidusia belum dilunasi.¹⁰ Dengan demikian benda tersebut tidak dapat dijamin dengan jaminan yang lainnya hal ini berdasarkan asas bahwa tidak dapat dibagi.¹¹

⁷ Izatus Syafa'at, *Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Perjanjian Sewa Alat Berat (Studi Analisis pada PT Jaya Jasa Sarana Karawang)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Semarang, 2023.

⁸ D. A. Ramadhani, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Yuridis, Vol.15, Issue 17 (2012), p.135.

⁹ Faizal Pratama Febriansyah dan Purwoto, R.Suharto, *Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia dari Sudut Hukum Pidana*, Diponegoro Law Review, Vol.5, No.2 (2016).

¹⁰ Enni Martalena Pasaribu, Darwinsyah Minin dan M Citra Ramadhan, *Analisis Hukum terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Digadaikan oleh Debitur kepada Pihak Lain*, ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol.1, No.1 (2020).

¹¹ Ria Sintha Devi, *Kepastian Hukum Atas Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak sebagai Jaminan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Bawah Tangan*, Jurnal Ilmiah METADATA, Vol.6, No.3 (2024).

Terhadap lembaga jaminan yang sifatnya harus didaftarkan maka tidak dapat dimungkinkan untuk dapat dijaminan kepada pihak lain tetapi apabila benda jaminan dengan lembaga jaminan yang tidak mengharuskan untuk didaftarkan maka benda tersebut dapat dijaminan kepada pihak lain.¹²

Lembaga pembiayaan sebagai suatu badan usaha memiliki produk - produk usaha yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan cara tunai.¹³ Pengertian lembaga keuangan bukan bank, dapat di lihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan bukan bank, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.¹⁴

Leasing adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan antara lembaga pembiayaan (lessor) dengan seseorang/pengusaha (lessee) dan bekerja sama dengan pihak supplier/dealer, dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lesseng selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.¹⁵

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktik perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Akan tetapi, ada hal - hal yang harus tetap dipedomani, yaitu bahwa perjanjian kredit tersebut sekurang kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum.¹⁶

¹² Enni Martalena Pasaribu, Darwinsyah Minin dan M Citra Ramadhan, *Analisis Hukum terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Digadaikan oleh Debitur kepada Pihak Lain*, ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol.1, No.1 (2019).

¹³ Mansur Azis dan Layin Macfiana Azizah, *Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mojokerto*, Wadiah, Vol.6, No.2 (2022).

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, p.200.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, p.144.

¹⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, p.440.

Salah satu kegiatan usaha perbankan adalah berupa pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan oleh debitur (pinjaman). Terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.¹⁷ Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris selaku pejabat umum yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan itu seperti yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUFJ menyatakan pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

Oleh karena itu perhubungan hukum seperti demikian tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum privat atau hukum perdata Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian adalah:¹⁸

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.¹⁹

Sehubungan dengan itu hukum jaminan sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan, terutama dalam rangka pemberian kredit yang dilakukannya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan perekonomian saat ini kajian hukum jaminan lebih banyak ditemukan dalam kegiatan pemberian kredit perbankan. Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*).

Perjanjian di antara mereka pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia terhadap objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman).

¹⁷ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, p.70.

¹⁸ Intan Shania, Sanusi Sanusi dan Darmawan Darmawan, *Akibat Hukum Debitur yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Kreditor*, DIVERSI : Jurnal Hukum, Vol.8, No.1 (2022), p.55.

¹⁹ MS Alfarisi dkk., *Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.15, No.1 (2023), p.91.

Konsekuensinya, debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.²⁰

Sebelum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sedikit sekali panduan yang dapat dipegang sebagai referensi bagi keberlakuan instrumen fidusia. Ada juga beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyinggung fidusia sebagai suatu instrumen jaminan. Meskipun begitu, secara umum tidak ada panduan teknis mengenai pelaksanaan instrumen fidusia tersebut. Akhirnya jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak.²¹

Jenis pembiayaan konsumen sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dan transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa dari bank - bank.²² Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur masih sering dilakukan oleh debitur, yang menurut ketentuan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan kreditur tapi masih dilakukan oleh debitur, yang mana saat debitur kesulitan melunasi piutangnya maka tidak ada lagi objek jaminan yang dapat dieksekusi oleh kreditur sebagai pengganti pelunasan piutang debitur.

Salah satu contoh kasus tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia adalah kasus yang sudah dimeja hijaukan dengan nomor putusan nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Grt. Kasus berawal ketika terdakwa mengajukan pembelian kendaraan Dumptruk seharga 314.021.313,00 (tiga ratus empat belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah) secara kredit ke PT. Artha Asia Finance cabang Tasikmalaya, melalui PT. Nugraha Sumber Berlian Banjar, dengan menyerahkan persyaratan berupa 1 lembar foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 lembar foto copy Kartu Keluarga (KK), 1 lembar foto copy buku nikah,

²⁰ M. Dani Cipta Nurrofik dan Yunita Reykasari, *Tinjauan Yuridis terhadap Obyek Jaminan Fidusia yang Digadaikan Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia (Studi Kasus di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Jember)*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.1, No.2 (2023), p.9.

²¹ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, suatu kebutuhan yang didambakan*, Alumni, Bandung, 2014, p.45.

²² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.39.

1 lembar surat keterangan usaha (SKU), 2 lembar foto copy print out buku tabungan Bank BRI dan Bank CIMB Niaga atas nama terdakwa, dan 1 bundel bukti transaksi kontra bon proyek pembangunan Hotel yang sedang dikerjakan terdakwa, kemudian permohonan kredit atas nama terdakwa Rifiki Hindarsyah Bin Ujang Sulaeman disetujui oleh pihak PT. Artha Asia Finance cabang Tasikmalaya, kemudian kendaraan tersebut diserahkan kepada terdakwa di Garut.

Bahwa terdakwa membayar angsuran cicilan kendaraan dumptruck tersebut dengan cara transfer dari Bank BRI kepada rekening PT. Artha Asia Finance dengan nomor rekening 010001001097305, dan pada awal angsuran kesatu sampai dengan angsuran kedua, terdakwa melakukan pembayaran dengan lancar tidak ada masalah, menginjak angsuran ketiga sampai dengan angsuran kedelapan sudah mulai menunggak dan pembayaran angsuran hanya untuk angsuran pokok saja, dan tidak dengan denda keterlambatannya, kemudian pada tanggal 13 Juni 2019 terdakwa telah mengalihkan kendaraan Dump Truk No.Pol.: Z 9334 D kepada sdr. Firman dengan menjual sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah), sewaktu mengalihkan kendaraan tersebut kepada sdr. Firman, terdakwa tidak memberitahu kepada pihak leasing yaitu PT. Artha Asia Finance cabang Tasikmalaya

B. PEMBAHASAN

1. Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia

Kajian hukum terhadap pelaku tindak pidana pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.²³ Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan “Fidusia” adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²⁴

²³ I. M. Sipayung, dkk., *Perjanjian Jaminan Fidusia Kaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen*, ARBITER, Vol.1, No.2 (2019).

²⁴ Victor Janarko, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia (Studi Kasus di PT. Armada Finance Kanwil II Surakarta)*, Dinamika Hukum, Vol.13, No.1 (2022).

Sedangkan “Jaminan Fidusia” adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.²⁵ Adapun “Pemberi Fidusia” adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Fidusia, Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain.²⁶

Namun demikian terdapat perkecualian terhadap larangan ini, yaitu menyangkut benda jaminan yang merupakan benda persediaan. Terhadap benda objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan tidak dapat dialihkan, digadaikan, atau disewakan Pemberi Fidusia kepada pihak, kecuali mengenai hal ini terdapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Fidusia menyebutkan bahwa pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.²⁷

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang – Undang Fidusia, bagi Ppemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).²⁸

²⁵ I Dewa Made Alfredo Christian, *Eksistensi Azas Itikad Baik dalam Perjanjian Fidusia*, Lex Crimen, Vol.5, No.3 (2016).

²⁶ Victor Janarko, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia (Studi Kasus di PT. Armada Finance Kanwil II Surakarta)*, Dinamika Hukum, Vol.13, No.1 (2022).

²⁷ Ronny A. Maramis, *Perlindungan Hukum Terkait Hak Waris Anak yang Belum Dewasa Akibat Ditinggal Mati Kedua Orang Tua*, Lex_Administratum, Vol.12, No.05 (2024).

²⁸ Ronny A. Maramis, *Ibid.*.

Kemudian, apabila debitur mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas hutangnya kepada pihak ketiga tanpa seizin Kreditur atau penerima fidusia, maka berlaku asas *droit de suit* yang merupakan ciri pokok dari hak kebendaan, jika debitur cidera janji, maka Kreditur dapat mengeksekusi obyek jaminan fidusia ditangan siapapun benda tersebut berada. Jadi pengalihan obyek jaminan fidusia pada pihak ketiga atau musnah tidak menghilangkan hak Kreditur untuk mengeksekusi obyek jaminan tersebut.

Sejalan dengan asas *droit de suit* di atas, terhadap pengalihan barang persediaan, UUJF mengatur barang persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUJF.²⁹ Terhadap benda obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh debitur, terlebih dahulu wajib diganti dengan nilai yang setara oleh debitur, sebab kreditur tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian debitur baik yang timbul dalam hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia sebagaimana di atur dalam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia.³⁰

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pengalihan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia dalam Putusan nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Jaktim

Uraian posisi kasus

Kasus bermula ketika terdakwa Rifiki Hindarsyah Bin Ujang Sulaeman mengajukan pembelian kendaraan Dumptruk seharga 314.021.313,00(tiga ratus empat belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah) secara kredit ke PT. Artha Asia Finance cabang Tasikmalaya, melalui PT. Nugraha Sumber Berlian Banjar, dengan menyerahkan persyaratan berupa 1 lembar foto copy KTP,

²⁹ Winda Pebrianti, *Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah*, Supremasi Hukum, Vol.21 (2012).

³⁰ Winda Pebrianti, *Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah*, Supremasi Hukum, Vol.21 (2012).

1 lembar foto copy Kartu Keluarga (KK), 1 lembar foto copy buku nikah, 1 lembar surat keterangan usaha (SKU), 2 lembar foto copy print out buku tabungan Bank BRI dan Bank CIMB Niaga atas nama terdakwa, dan 1 bundel bukti transaksi kontra bon proyek pembangunan Hotel yang sedang dikerjakan terdakwa, kemudian permohonan kredit atas nama terdakwa Rifiki Hindarsyah Bin Ujang Sulaeman disetujui oleh pihak PT. Artha Asia Finance cabang Tasikmalaya, akhirnya dealer PT.Maya Graha Induk ditunjuk untuk mengeluarkan kendaraan jenis HINO DUTRO-130 HD Dump Truk tahun pembuatan 2018, warna hijau No. Ka.: MJEC1JG43J5167992, No. Sin.: WO4DTRR58305, No.Pol.: Z 9334 D.

PT. Artha Asia Finance cabang Tasikmalaya telah mendaftarkan kepada Kementrian Hukum dan HAM berdasarkan dengan No. Sertifikat Jaminan Fiducia: W11.01011 963.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 16-07-2018 jam 12:11:42. Bahwa terdakwa membayar uang muka sebesar Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan tenggang waktu cicilan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan perbulan cicilannya sebesar Rp8.681.986,00(delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), kemudian kendaraan tersebut diserahkan kepada terdakwa di Garut. Bahwa terdakwa membayar angsuran cicilan kendaraan dumptruck tersebut dengan cara transfer dari Bank BRI kepada rekening PT. Artha Asia Finance dengan nomor rekening 010001001097305, dan pada awal angsuran kesatu sampai dengan angsuran kedua, terdakwa melakukan pembayaran dengan lancar tidak ada masalah, menginjak angsuran ketiga sampai dengan angsuran kedelapan sudah mulai menunggak dan pembayaran angsuran hanya untuk angsuran pokok saja, dan tidak dengan denda keterlambatannya, kemudian pada tanggal 13 Juni 2019 terdakwa telah mengalihkan kendaraan Dump Truk No.Pol.: Z 9334 D kepada sdr. Firman dengan menjual sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sewaktu mengalihkan kendaraan tersebut kepada sdr. Firman, terdakwa tidak memberitahu kepada pihak leasing yaitu PT. Artha Asia Finance cabang Tasikmalaya.

Pertimbangan Hakim

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU No.42 Thn 1999 tentang jaminan Fiducia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Pemberi Fidusia.

Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Unsur dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.14 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Unsur “Pemberi Fidusia” ini dapat dikatakan serupa tapi tak sama dengan unsur “Setiap Orang”. Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) ataupun korporasi / badan hukum (*recht persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “Pemberi Fidusia” adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. (vide Pasal 1 Angka 5 Undang-undang No.14 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Sedangkan yang dimaksud dengan “Penerima Fidusia” adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia (vide Pasal 1 Angka 6 Undang- undang No.14 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu benang merah bahwa “Pemberi Fidusia” tersebut adalah sebagai “Setiap Orang” dalam arti yang sempit.

Y. Witanto, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)”, CV. Mandar Maju – Bandung: 2015, hal. 149-150 mengemukakan bahwa “Subjek hukum yang ditunjuk oleh ketentuan Pasal 36 UU Fidusia hanya ditujukan bagi Pemberi Fidusia yang dalam hal ini debitor atau pihak ketiga pemilik barang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Lebih lanjut D. Y. Witanto, SH mengemukakan bahwa “Pasal 36 UU Fidusia baru bisa diterapkan jika perjanjian Fidusia itu telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) jo. Pasal 14 Ayat (3) UU Fidusia tentang kewajiban pendaftaran, karena Fidusia dianggap telah lahir jika telah dilakukan pendaftaran dan dicatat dalam Buku Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran Fidusia juga merupakan titik mangsa hak kebendaan dalam Jaminan Fidusia itu lahir dengan ditandai terbitnya Sertifikat Fidusia. Perjanjian Fidusia sebagaimana yang dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia baru menimbulkan kewajiban saja bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana perjanjian obligatoir pada umumnya”.

Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Rifki Hindarsyah Bin Ujang Sulaeman, dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan terdakwa ternyata terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut.

Ad.2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Unsur yang kedua ini memiliki sifat yang alternatif- limitatif yang bermakna bahwa jika salah satu sub unsurnya saja telah terbukti atau terpenuhi maka secara yuridis unsur yang kedua ini dipandang sebagai telah terbukti atau terpenuhi secara utuh. Berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “yang mengalihkan”. Pengaturan mengenai pengalihan jaminan fidusia dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 19 UUJF yang berbunyi: “Peralihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru”.

Menurut DR. Yurizal, SH. MH. dalam bukunya yang berjudul “Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, Media Nusa Creative–Surabaya: 2015, hal. 43-44 pada pokoknya mengemukakan bahwa “Jika berdasarkan ketentuan tersebut (Pasal 19 UUU) setiap peralihan yang tidak mendapatkan persetujuan dari Penerima Fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa “mengalihkan” berarti memindahkan, sedangkan “menggadaikan” berarti menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Sedangkan menyewakan” berarti memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 06 Juni 2018 terdakwa Rifki Hindarsyah Bin Ujang Sulaeman mengajukan pembelian kendaraan Dumptruk seharga 314.021.313,00 (tiga ratus empat belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah) secara kredit ke PT. Artha Asia Finance cabang Tasikmalaya, melalui PT. Nugraha Sumber Berlian Banjar, dengan menyerahkan persyaratan berupa 1 lembar foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 lembar foto copy Kartu Keluarga (KK), 1 lembar foto copy buku nikah, 1 lembar surat keterangan usaha (SKU), 2 lembar foto copy print out buku tabungan Bank BRI dan Bank CIMB Niaga atas nama terdakwa, dan 1 bundel bukti transaksi kontra bon proyek pembangunan Hotel yang sedang dikerjakan terdakwa.

Kemudian permohonan kredit atas nama terdakwa Rifki Hindarsyah bin Ujang Sulaeman disetujui oleh pihak PT. Artha Asia Finance cabang Tasikmalaya, akhirnya dealer PT. Maya Graha Induk ditunjuk untuk mengeluarkan kendaraan jenis HINO DUTRO-130 HD Dump Truk tahun pembuatan 2018, warna hijau No. Ka.: MJEC1JG43J5167992, No. Sin.: WO4DTRR58305, No.Pol.: Z 9334 D, bahwa PT. Artha Asia Finance cabang Tasikmalaya telah mendaftarkan kepada Kementrian Hukum dan HAM berdasarkan dengan No. Sertifikat Jaminan Fiducia : W11.01011 963.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 16-07-2018 jam 12:11:42.

Bahwa terdakwa membayar uang muka sebesar Rp98.500.000,00(sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan tenggang waktu cicilan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan perbulan cicilannya sebesar Rp8.681.986,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), kemudian kendaraan tersebut diserahkan kepada terdakwa di Garut. Terdakwa membayar angsuran cicilan kendaraan dumptruck tersebut dengan cara transfer dari Bank BRI kepada rekening PT. Artha Asia Finance cabang Tasikmalaya dengan nomor rekening 010001001097305, dan pada awal angsuran kesatu sampai dengan angsuran kedua, terdakwa melakukan pembayaran dengan lancar tidak ada masalah, menginjak angsuran ketiga sampai dengan angsuran kedelapan sudah mulai menunggak dan pembayaran angsuran hanya untuk angsuran pokok saja, dan tidak dengan denda keterlambatannya.

Kemudian pada tanggal 13 Juni 2019 terdakwa telah mengalihkan kendaraan Dump Truk No.Pol.: Z 9334 D kepada sdr. Firman dengan menjual sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sewaktu mengalihkan kendaraan tersebut kepada sdr. Firman, terdakwa tidak memberitahu kepada pihak leasing yaitu PT. Artha Asia Finance. Adapun yang meyakinkan pada saat pengalihan kendaraan jenis HINO DUTRO 130 HD 6,4 PS DUMP TRUCK, Tahun 2018, Warna Hijau, No. Ka. MJEC1JG43J5167992, No. Sin. W04DTRR58305 tersebut adalah Sdr. Dadung.

Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengalihan over kredit kendaraan tersebut karena terdakwa sudah tidak kuat membayarkannya karena usaha angkut pasir dan batu yang dijalani oleh terdakwa sudah tidak berjalan lagi dan tidak kuat untuk membackup bayaran cicilan kendaraan tersebut. Bahwa terdakwa telah memberitahukan perihal permasalahan keuangan terdakwa kepada sdr. Wiharto (pihak Artha Asia) bahwa usaha yang terdakwa jalani sudah kolep dan tidak sanggup membayarkan cicilan lagi dan dari pada tidak terbayarkan maka mobil di over kreditkan kepada orang lain, lalu Sdr. Dadung mengenalkan terdakwa kepada Sdr. Firman yang akan membeli kendaraan tersebut dan akhirnya kendaraan tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Firman dan terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada PT. Artha Asia Finance. Informasi dari sdr. Firman bahwa kendaraan tersebut sekarang berada di daerah Bungbulang Kab. Garut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Artha Asia Finance cabang Tasikmalaya menderita kerugian sebesar Rp314.021.313,00 (tiga ratus empat belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 terdakwa telah mengalihkan kendaraan Dump Truk No.Pol.: Z 9334 D kepada sdr. Firman dengan menjual sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sewaktu mengalihkan kendaraan tersebut kepada sdr. Firman, terdakwa tidak memberitahu kepada pihak leasing yaitu PT. Artha Asia Finance. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia telah terpenuhi dan terbukti. Oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU No.42 Thn 1999 tentang jaminan Fiducia telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia”.

Putusan

Menyatakan terdakwa Rifki Hindarsyah Bin UJang Sulaeman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan Terdakwa untuk ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bundel foto copy persyaratan data kredit.

1 (satu) bundel foto copy data tunggakan, teguran, peringatan, dan somasi.

1 (satu) lembar foto copy berita acara penyerahan kendaraan sebagai jaminan piutang.

1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kredit.

1 (satu) bundel foto copy akta jaminan fidusia.

1 (satu) bundel foto copy sertifikat jaminan fidusia.

1 (satu) bundel foto copy surat kuasa.

1 (satu) bundel foto copy BPKB a.n. koperasi warga organda Kab. Garut.

1 (satu) lembar printout surat pernyataan antara sdr. Rifki Hindarsyah dan sdr. Firmansyah Barjah als. Yayan Firman tertanggal 13 Juni 2019.

Dikembalikan kepada saksi WIHARTO.

Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

C. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai studi kasus terhadap putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Grt tentang tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia dapat disimpulkan:

1. Perjanjian Jaminan Fidusia adalah perjanjian yang berisi kesepakatan antara Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia, bahwa suatu benda tertentu diserahkan/akan diserahkan hak miliknya secara kepercayaan, dari Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, guna menjamin pembayaran hutang debitur dalam suatu perjanjian pokok tertentu, yang bisa berupa hutang/kewajiban atas pembayaran sejumlah uang, ataupun kewajiban (prestasi) lain. Jaminan fidusia dapat dialihkan kepada kreditor baru, dan pengalihan tersebut harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia Pasal 36 melarang pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Pelaku dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Grt tentang tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia adalah mengacu pada tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU No.42 Thn 1999 tentang jaminan Fiducia, yang unsur-unsurnya adalah unsur Pemberi Fidusia, unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan unsur dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan sehingga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia. Selain pertimbangan yang bersifat yuridis Hakim dalam menjatuhkan hukuman juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan diatas, terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahsan, M.. 2015. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djumhana, Muhammad. 1997. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. (Jakarta: Penerbit Rajawali Press).

Publikasi

- Alfarisi, MS dkk.. *Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)*. Legalitas: Jurnal Hukum. Vol.15. No.1 (2023).
- Azis, Mansur dan Layin Macfiana Azizah. *Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mojokerto*. Wadiah. Vol.6. No.2 (2022).
- Christian, I Dewa Made Alfredo. *Eksistensi Azas Itikad Baik dalam Perjanjian Fidusia*. Lex Crimen. Vol.5. No.3 (2016).
- Devi, Ria Sintha. *Kepastian Hukum Atas Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak sebagai Jaminan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Bawah Tangan*. Jurnal Ilmiah METADATA. Vol.6. No.3 (2024).
- Febriansyah, Faizal Pratama dan Purwoto, R.Suharto, *Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia dari Sudut Hukum Pidana*. Diponegoro Law Review. Vol.5. No.2 (2016).
- Hamka, Husnul. *Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia*. Philosophia Law Review. Vol.3. No.1 (2023).
- Janarko, Victor. *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia (Studi Kasus di PT. Armada Finance Kanwil II Surakarta)*. Dinamika Hukum. Vol.13. No.1 (2022).
- Kamello, Tan. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia, suatu kebutuhan yang didambakan*. Bandung: Alumni.
- Maramis, Ronny A.. *Perlindungan Hukum Terkait Hak Waris Anak yang Belum Dewasa Akibat Ditinggal Mati Kedua Orang Tua*. Lex Administratum. Vol.12, No.05 (2024).
- Nurrovik, M. Dani Cipta dan Yunita Reykasari. *Tinjauan Yuridis terhadap Obyek Jaminan Fidusia yang Digadaikan Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia (Studi Kasus di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Jember)*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.1. No.2 (2023).
- Pasaribu, Enni Martalena, Darwinsyah Minin dan M Citra Ramadhan. *Analisis Hukum Terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Digadaikan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain*. ARBITER. Vol.1. No.1 (2020).

Mardiman Sane dan Hotman Sinambela

Kajian Hukum tentang Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia

- Pawitri, Rosiani Niti dan Budi Setiyanto. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia terhadap Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia*. Recidive. Vol.3. No.3 (2014).
- Pebrianti, Winda. *Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah*. Supremasi Hukum. Vol.21 (2012).
- Prabowo, R.B.. *Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Atas Nama Pasangan dalam Perkawinan sebagai Pemberi Fidusia oleh Pasangan Lainnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 853/PID.SUS/2019/PN PBR)*. Indonesian Notary. Vol.3. No.1 (2021).
- Ramadhani, D. A.. *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Yuridis. Vol.15. Issue 17 (2012).
- Shania, Intan, Sanusi Sanusi dan Darmawan Darmawan. *Akibat Hukum Debitor yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Kreditor*. DIVERSI : Jurnal Hukum. Vol.8. No.1 (2022).
- Sipayung, I. M.. dkk.. *Perjanjian Jaminan Fidusia Kaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen*. ARBITER. Vol.1. No.2 (2019).
- Sugiarto. *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia (Studi Kasus di PT. Armada Finance Kanwil II Surakarta)*. Dinamika Hukum. Vol.4. No.1 (2016).

Karya Ilmiah

- Syafa'at, Izatus. 2023. *Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Perjanjian Sewa Alat Berat (Studi Analisis pada PT Jaya Jasa Sarana Karawang)*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Jaktim.